



PUTUSAN

Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa oleh Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa : ----

Nama lengkap : **HERMAN Bin MANGUN;**-----
Tempat/tgl.lahir : Maros (Sulsel) / 01 Juli 1965;-----
Umur : 48 tahun;-----
Jenis kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia/Bugis;-----
Tempat tinggal : Jl. Abdul Rajak Rt. 13, Kel. Nunukan Barat, Kec.
Nunukan, Kab. Nunukan;-----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Buruh; -----
Pendidikan : SD;-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Resor Nunukan terhitung sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d 09 Januari 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP. Kap/02/I/2014/Reskrim tertanggal 08 Januari 2014;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan / perpanjangan penahanan oleh : --

1. Kepala Kepolisian Resor Nunukan selaku Penyidik ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d tanggal 28 Januari 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/03/I/2014/Reskrim tertanggal 09 Januari 2014;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 09 Maret 2014 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor :

Hal. 1 dari 14 hal. Perkara No. : 79/Pid.B/2014/PN.Nnk



B-03/Q.4.17/Epp.1/01/2014 tertanggal 21 Januari
2014;-----

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 09 Mei 2014 s/d tanggal 28 Mei 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-405/Q.4.17/Euh.2/05/2014 tertanggal 09 Mei 2014;-----

4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 12 Juni 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 72/Pen.Pid/2014/PN.Nnk tertanggal 14 Mei 2014;-----

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 13 Juni 2014 s/d tanggal 12 Agustus 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 72/SPP/Pen.Pid/2014/PN.Nnk tertanggal 12 Juni 2014;-----
--

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 79/ Pen.Pid/2014/PN.Nnk tertanggal 14 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 79/Pen.Pid/2014/PN.Nnk tertanggal 14 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;-----

- Telah membaca berkas perkara, surat dakwaan dan surat – surat lain dalam perkara ini;-----
-



- Telah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan
Terdakwa;-----
- Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-22/Kj.Nnk/Epp.2/05/2014 tertanggal 03 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Bin MANGUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP dalam surat dakwaan; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN Bin MANGUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam perempuan berwarna putih;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna ungu corak merah, hitam dan kuning;-----
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau muda;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudari MARIANA Als. ANA Als. MAMAK DINI Binti NURDIN;-----



4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

- Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada persidangan hari KAMIS tanggal 03 Juli 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-22/Kj.Nnk/Epp.2/05/2014 tertanggal 13 Mei 2014, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

-----**DAKWAAN** : -----

Bahwa Terdakwa HERMAN Bin MANGUN pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak – tidaknya dalam bulan Januari 2014 atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut : -----

- Berawal sekira pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa HERMAN Bin MANGUN datang ke rumah Saudari MARIANA Als. ANA Als. MAMAK DINI Binti NURDIN dengan tujuan memberikan Nota hutang kepada Saudara ABUBAKAR Bin ABDUL KARIM (suami Saudari MARIANA Als. ANA) namun Saudara ABU BAKAR tidak ada di rumahnya, kemudian Terdakwa melihat Saudari MARIANA sedang memandikan kedua anaknya dan Terdakwa memberikan selemba kertas Nota tersebut ke arah Terdakwa;-----



- Bahwa selanjutnya setelah Saudari MARIANA selesai memandikan anak – anaknya maka Saudari MARIANA masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengikuti masuk ke kamar Saudari MARIANA dan Terdakwa memeluk Saudari MARIANA dari belakang sambil memegang dan meremas payudara Saudari MARIANA sehingga Saudari MARIANA mengatakan “jangan ada anak – anak”;-----
- Selanjutnya Saudari MARIANA menghadap ke arah Terdakwa dan Terdakwa memegang rahang Saudari MARIANA sehingga Saudari MARIANA tidak dapat menghindari ciuman Terdakwa dan Terdakwa juga menghisap bibir Saudari MARIANA sehingga Saudari MARIANA meronta berusaha melepaskan pelukan dan ciuman Terdakwa, namun Terdakwa dengan tangan kiri meremas kemaluan Saudari MARIANA sehingga Saudari MARIANA merasa kesakitan, kemudian Saudari MARIANA mengatakan “sakit” sehingga Terdakwa melepaskan Saudari MARIANA dan Terdakwa pulang ke rumahnya;-----
- Akibat kejadian tersebut Saudari MARIANA Als. ANA pada kelaminnya tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan, tampak cairan berwarna putih susu pada liang vagina dan vagina tampak merah kebiruan sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 003/VR/RHS/RSU-NNK/I/2014 Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan yang ditandatangani oleh dr. EKA APRINA LESTARI tanggal 11 Januari 2014 di Nunukan;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak

Hal. 5 dari 14 hal. Perkara No. : 79/Pid.B/2014/PN.Nnk



mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARIANA Als. ANA Als. MAMAK DINI Binti NURDIN;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara cabul yang menimpa saksi ;-----
- Bahwa saksi mengenali yang telah melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa HERMAN Bin MANGUN;-----
 - Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi yaitu kemaluan saksi telah diremas dengan menggunakan tangan, bibir saksi dicium, selanjutnya badan saksi dipeluk;-----
 - Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah tempat tinggal saksi di Jl. Sei Bilal (Kampung Jawa) RT. 16, Kel. Nunukan Barat, Kab. Nunukan;-----
 - Bahwa tindakan Terdakwa melakukan pencabulan dilakukan dengan paksaan tanpa persetujuan dari saksi dan bentuk paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ketika saksi berada di dalam kamar untuk mengambil pakaian untuk anak saksi dan Terdakwa tiba – tiba mengikuti saksi masuk ke dalam kamar dan mendekap tubuh saksi dari belakang dengan menggunakan tenaga yang kuat kemudian saksi meronta berusaha melepaskan dari



dekapan Terdakwa dan akhirnya saksi berhasil keluar dari dekapan Terdakwa;-----

- Bahwa kemudian saksi keluar menuju dapur dan diikuti oleh Terdakwa lalu Terdakwa kembali mendekap saksi dari belakang namun saksi spontan membalikkan badan saksi sehingga posisi saksi berhadapan dengan Terdakwa dan Terdakwa tiba – tiba mencium bibir saksi dan saksi berusaha memalingkan wajah saksi namun hal tersebut sangat sulit dikarenakan Terdakwa mendekap saksi dengan kuat dan tiba – tiba tangan kiri Terdakwa memegang selangkangan saksi dan meremas alat kelamin saksi dan kemudian saksi berteriak kemudian Terdakwa melepaskan dekapannya dan saksi langsung terjatuh lemas di lantai lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi dan saat kejadian tersebut yang berada di dalam rumah bersama saksi adalah kedua anaknya yaitu MELATI yang berumur 4 tahun dan IKSAL yang berumur 3 tahun;-----

- Bahwa bentuk kekerasan yang dilakukan Terdakwa adalah saat saksi berada di dapur rumah saksi, Terdakwa menghampiri saksi dari arah samping kiri saksi kemudian merangkul dan memegang pundak saksi dan Terdakwa memegang rahang saksi dan mengarahkan wajah saksi berhadapan dengan wajahnya kemudian Terdakwa mencium saksi, saksi ingin memberontak tapi tidak bisa lepas dari pegangan Terdakwa lalu tangan kiri Terdakwa langsung memegang alat kelamin saksi dengan cengkeraman keras yang menyebabkan saksi terduduk kesakitan sehingga tidak berdaya dan menangis kemudian Terdakwapun pergi meninggalkan saksi;-----



- Bahwa atas keterangan saksi MARIANA Als. ANA Als. MAMAK DINI Binti NURDIN, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

2. Saksi **ABUBAKAR Bin ABDUL**

KARIM ;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara cabul yang menimpa saksi MARIANA yang merupakan istri saksi ;-----
- Bahwa saksi mengenali orang yang telah melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa **HERMAN Bin MANGUN**;-----

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi MARIANA yaitu kemaluan saksi MARIANA telah diremas dengan menggunakan tangan, bibir saksi MARIANA dicium dan selanjutnya badan saksi MARIANA dipeluk;-----

- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah tempat tinggal saksi di Jl. Sei Bilal (Kampung Jawa) RT. 16, Kel. Nunukan Barat, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa Terdakwa **HERMAN Bin MANGUN** pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wita datang ke rumah saksi MARIANA Als. ANA Als. MAMAK DINI Binti NURDIN dengan tujuan memberikan Nota hutang kepada saksi **ABUBAKAR Bin ABDUL KARIM** yang merupakan suami saksi MARIANA Als.



ANA namun saksi ABU BAKAR tidak ada di rumahnya,
kemudian Terdakwa melihat saksi MARIANA sedang
memandikan kedua anaknya dan Terdakwa memberikan
selembar kertas Nota tersebut ke arah saksi ABUBAKAR
Bin ABDUL
KARIM;-----

- Bahwa selanjutnya setelah saksi MARIANA selesai memandikan anak – anaknya maka saksi MARIANA masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengikuti masuk ke kamar saksi MARIANA dan Terdakwa memeluk saksi MARIANA dari belakang sambil memegang dan meremas payudara saksi MARIANA;-----

- Bahwa selanjutnya saksi MARIANA menghadap ke arah Terdakwa dan Terdakwa memegang rahang saksi MARIANA sehingga saksi MARIANA tidak dapat menghindari ciuman Terdakwa dan Terdakwa juga menghisap bibir saksi MARIANA sehingga saksi MARIANA meronta berusaha melepaskan pelukan dan ciuman
Terdakwa;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan tangan kiri meremas kemaluan saksi MARIANA sehingga saksi MARIANA merasa kesakitan sehingga Terdakwa melepaskan saksi MARIANA dan Terdakwa pulang ke rumahnya;-----
- Bahwa atas keterangan saksi ABUBAKAR Bin ABDUL KARIM, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;---



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa HERMAN Bin MANGUN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan pada persidangan ini karena telah melakukan pencabulan terhadap saksi MARIANA ;-----
- Bahwa Terdakwa HERMAN Bin MANGUN pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wita datang ke rumah saksi MARIANA Als. ANA Als. MAMAK DINI Binti NURDIN dengan tujuan memberikan Nota hutang kepada saksi ABUBAKAR Bin ABDUL KARIM yang merupakan suami saksi MARIANA Als. ANA namun saksi ABU BAKAR tidak ada di rumahnya, kemudian Terdakwa melihat saksi MARIANA sedang memandikan kedua anaknya dan Terdakwa memberikan selembor kertas Nota tersebut ke arah Terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya setelah saksi MARIANA selesai memandikan anak – anaknya maka saksi MARIANA masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengikuti masuk ke kamar saksi MARIANA dan Terdakwa memeluk saksi MARIANA dari belakang sambil memegang dan meremas payudara saksi MARIANA;-----
- Bahwa selanjutnya saksi MARIANA menghadap ke arah Terdakwa dan Terdakwa memegang rahang saksi MARIANA sehingga saksi MARIANA tidak dapat menghindari ciuman Terdakwa dan Terdakwa juga menghisap bibir saksi MARIANA sehingga saksi MARIANA meronta berusaha melepaskan pelukan dan ciuman Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan tangan kiri meremas kemaluan saksi MARIANA sehingga saksi MARIANA merasa kesakitan sehingga Terdakwa melepaskan saksi MARIANA dan



Terdakwa pulang ke
rumahnya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum juga mengajukan barang – barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana dalam perempuan berwarna putih;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu corak merah, hitam dan kuning;-----
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau muda;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan juga dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa HERMAN Bin MANGUN pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wita datang ke rumah saksi MARIANA Als. ANA Als. MAMAK DINI Binti NURDIN dengan tujuan memberikan Nota hutang kepada saksi ABUBAKAR Bin ABDUL KARIM yang merupakan suami saksi MARIANA Als. ANA namun saksi ABU BAKAR tidak ada di rumahnya, kemudian Terdakwa melihat saksi MARIANA sedang memandikan kedua anaknya dan Terdakwa memberikan selembar kertas Nota tersebut ke arah saksi ABUBAKAR Bin ABDUL KARIM;-----
- Bahwa benar selanjutnya setelah saksi MARIANA selesai memandikan anak – anaknya maka saksi MARIANA masuk

Hal. 11 dari 14 hal. Perkara No. : 79/Pid.B/2014/PN.Nnk



ke dalam kamar dan Terdakwa mengikuti masuk ke kamar saksi MARIANA dan Terdakwa memeluk saksi MARIANA dari belakang sambil memegang dan meremas payudara saksi MARIANA;-----

- Bahwa benar selanjutnya saksi MARIANA menghadap ke arah Terdakwa dan Terdakwa memegang rahang saksi MARIANA sehingga saksi MARIANA tidak dapat menghindari ciuman Terdakwa dan Terdakwa juga menghisap bibir saksi MARIANA sehingga saksi MARIANA meronta berusaha melepaskan pelukan dan ciuman

Terdakwa;-----

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan tangan kiri meremas kemaluan saksi MARIANA sehingga saksi MARIANA merasa kesakitan sehingga Terdakwa melepaskan saksi MARIANA dan Terdakwa pulang ke rumahnya;-----
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi MARIANA ANA pada kelaminnya tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan, tampak cairan berwarna putih susu pada liang vagina dan vagina tampak merah kebiruan sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 003/VR/RHS/RSU-NNK/I/2014 Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan yang ditandatangani oleh dr. EKA APRINA LESTARI tanggal 11 Januari 2014 di Nunukan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

Dakwaan : melanggar Pasal 289 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 289 KUHP atas perbuatan Terdakwa, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : ---

1. Unsur **“Barang siapa”**;-----
2. Unsur **“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”**;-----
3. Unsur **“Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**;-----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, penilaian hukum terhadap unsur “Barangsiapa” ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subyek) yang didakwa melakukan tindak pidana, belum menilai perihal obyek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dan Terdakwa yang diajukan tersebut memenuhi kriteria sebagai subyek hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang perseorangan

Hal. 13 dari 14 hal. Perkara No. : 79/Pid.B/2014/PN.Nnk



(*naturlijke persoon*) yaitu Terdakwa **HERMAN Bin MANGUN** yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dengan keterangan terdakwa mengenai identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur **“Barang siapa”** ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dimana unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;-----

Menimbang, bahwa didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 552.K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, yang dimaksud dengan “*kekerasan atau ancaman kekerasan*” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (*lahiriah*), melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti *psycis* (*kejiwaan / bathin*), paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai dengan kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa selama di persidangan yakni Terdakwa memakai tangan kiri melakukan kekerasan dencan cara meremas kemaluan Saudari MARIANA sehingga saksi MARIANA merasa kesakitan, kemudian saksi MARIANA mengatakan “sakit” sehingga Terdakwa melepaskan saksi MARIANA dan Terdakwa pulang ke rumahnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur **“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”** ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3. Unsur “Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;-----



Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa selama di persidangan yakni Terdakwa HERMAN Bin MANGUN pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wita datang ke rumah saksi MARIANA Als. ANA Als. MAMAK DINI Binti NURDIN dengan tujuan memberikan Nota hutang kepada saksi ABUBAKAR Bin ABDUL KARIM yang merupakan suami saksi MARIANA Als. ANA namun saksi ABU BAKAR tidak ada di rumahnya, kemudian Terdakwa melihat saksi MARIANA sedang memandikan kedua anaknya dan Terdakwa memberikan selembar kertas Nota tersebut ke arah saksi ABU BAKAR;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi MARIANA selesai memandikan anak – anaknya maka saksi MARIANA masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengikuti masuk ke kamar saksi MARIANA dan Terdakwa memeluk saksi MARIANA dari belakang sambil memegang dan meremas payudara saksi MARIANA;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MARIANA menghadap ke arah Terdakwa dan Terdakwa memegang rahang saksi MARIANA sehingga saksi MARIANA tidak dapat menghindari ciuman Terdakwa dan Terdakwa juga menghisap bibir saksi MARIANA sehingga saksi MARIANA meronta berusaha melepaskan pelukan dan ciuman Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan tangan kiri meremas kemaluan saksi MARIANA sehingga saksi MARIANA merasa kesakitan sehingga Terdakwa melepaskan saksi MARIANA dan Terdakwa pulang ke rumahnya;-----

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi MARIANA Als. ANA pada kelaminnya tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan, tampak cairan berwarna putih susu pada liang vagina dan vagina tampak merah kebiruan sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 003/VR/RHS/RSU-NNK/I/2014 Rumah Sakit Umum Daerah

Hal. 15 dari 14 hal. Perkara No. : 79/Pid.B/2014/PN.Nnk



Nunukan yang ditandatangani oleh dr. EKA APRINA LESTARI tanggal 11 Januari 2014
di Nunukan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan
penerapan unsur di atas, maka unsur **“Memaksa seseorang untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** ini telah terbukti menurut hukum atas
perbuatan
Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur
dalam Pasal 289 KUHP telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut
Majelis Hakim Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan
meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai
di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan
Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 289 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga
Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Pencabulan”**;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-
undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan **“tiada pidana tanpa
kesalahan”** (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang
melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan,
pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai
Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta sehat pikirannya dan dianggap mampu
mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan
sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan
hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang
setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan
dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh



Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) buah celana dalam perempuan berwarna putih;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu corak merah, hitam dan kuning;-----
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau muda;-----

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut di atas agar dikembalikan kepada saksi korban MARIANA Binti NURDIN Als. MAMAK DINI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut;-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban MARIANA Binti NURDIN Als. MAMAK DINI;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----



- Terdakwa mengakui terus terang
perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam
persidangan;-----

Mengingat, Pasal 289 KUHP, Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang
KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Bin MANGUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencabulan”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan berwarna putih;-----
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu corak merah, hitam dan kuning;-----
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau muda;-----

Dikembalikan kepada saksi korban MARIANA Als. ANA Als. MAMAK DINI
Binti NURDIN;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **KAMIS**, tanggal **10 JULI 2014** oleh kami **RAKHMAT PRIYADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IQBAL ALBANNA, S.H., M.H** dan **NURACHMAT, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUHERI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh **DODDY EKA WIJAYA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan di hadapan Terdakwa;-----

Hakim Ketua

RAKHMAT PRIYADI, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.

NURACHMAT, S.H.

Panitera Pengganti

SUHERI, S.H.

Hal. 19 dari 14 hal. Perkara No. : 79/Pid.B/2014/PN.Nnk